



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 533/KPTS/DINKES/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* BIDANG KESEHATAN DAN RUMAH SEHAT *COVID-19* PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus *Covid-19*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 328/KPTS/DINKES/2021 tentang Wisma Atlet Jakabaring sebagai Rumah Sehat *Covid-19* untuk Tempat Isolasi Mandiri;

b. bahwa Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel sesuai Nota Dinasnya tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 3872/ND/Kes/XI/2021 mengusulkan penambahan Sumber Daya Manusia petugas *Covid-19* pada susunan dan keanggotaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 487/KPTS/DINKES/2021, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bidang Kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 487/KPTS/DINKES/2021 tentang Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Bidang Kesehatan dan Rumah Sehat *Covid-19* di Provinsi Sumatera Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
3. Kepala Perwakilan BPK Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang